



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BARENS NELWAN, tempat lahir Palu, tanggal 02 Agustus 1975, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Jalan Mataram No. 22 RT/RW 002/003 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sekarang beralamat BTN Palupi Permai Blok D No. 36 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

THREISJE NOVIANE TICONUWU, tempat lahir Palu, tanggal 07 Mei 1985, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, alamat Jalan Garuda Lorong Mataram No. 22 Kecamatan Birobuli Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 Januari 2018 dengan register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Masehi Advent Hari Ketuju Jemaat Maesa Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Erens Sahensolar ;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1195/Umum/2006 pada tanggal 20 Oktober 2006 ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama ;
 - JIEBRILL NELWA ,Jenis Kelamin Laki - Laki Lahir di Tenggaraong, Tanggal 27 Agustus 2007;
 - LIJEAN AIMI NELWAN, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Samarinda, Tanggal 02 Mei 2011;
5. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan penggugat dan tergugat adalah rukun-rukun saja, ada kedamaian dalam rumah tangga kami, apalagi perkawinan kami di dasari atas suka sama suka dan atau tanpa paksaan termasuk dari keluarga sekalipun.
6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga mengakibatkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan diantara Penggugat dan Tergugat bahkan penggugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal ;
7. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk suatu rumah tangga/keluarga yang damai bahagia dan kekal namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan paham/percekocokan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan oleh keluarga akan tetapi tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas menurut Penggugat sudah sulit dipersatukan lagi sehingga Penggugat bermaksud untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Palu dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palu pada tanggal 19 Oktober 2006, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.No.1195/Uumum/2006 tertanggal 20 Oktober 2006 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tersebut diatas karena tujuan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah membentuk

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa : “

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasar hukum kiranya gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan tersebut di atas maka Penggugat berkesimpulan untuk menempuh jalan yang terbaik yaitu mengajukan gugatan cerai kepengadilan Negeri Palu atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu untuk membuka persidangan guna mendapatkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Palu dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ERENS SAHENSOLAR pada tanggal 19 Oktober 2006, dan tercatat pada Kantor Dinas Pendudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1195/Umum/2006 tanggal 20 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa kedua anak tersebut yang masing - masing bernama :
 - JIEBRILL NELWA ,Jenis Kelamin Laki - Laki Lahir di Tenggarong, Tanggal 27 Agustus 2007;
 - LIJEAN AIMI NELWAN, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Samarinda, Tanggal 02 Mei 2011 berada dibawah pangasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri sedangkan biaya hidup tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Aquo kepada Kantor Dinas Pendudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan relaas panggilan tanggal 9 Januari 2018, relaas panggilan tanggal 18 Januari 2018 dan relaas panggilan tanggal 30 Januari 2018 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir ke

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan sering terjadi percecokan atau pertengkaran yang bekepanjangan hingga kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sehingga dengan keadaan yang demikian kemudian mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian secara hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nancy Cicilia Nelwan dan Saksi Rudy Berty M. Sampouw;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 bahwa berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Barens Nelwan dengan Thereisje Noviane Ticonuwu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kota Palu atas nama Drs. H. Aiman, MM. tertanggal 20 Oktober 2006 serta Bukti P-3 berupa Surat Nikah atas nama Barens Nelwan dengan Treisye Ticonuwu tertanggal 19 Oktober 2006, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan perkawinannya di catatan sipil, sehingga perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya bahwa perkawinan bersifat kekal atau berlangsung selama hidup suami istri. Tetapi dalam hal perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Nancy Cicilia Nelwan dan Saksi Rudy Berty M. Sampouw bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di gereja dan dicatatkan di catatan sipil, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Palu, tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi kecocokan dan sering terjadi percecokan atau pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat tidak mengurus Penggugat apabila Penggugat pulang ke kota Palu dari kota Kalimantan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, dan terjadi pertengkaran hingga kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga permohonan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum sehingga permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jiebrill Nelwan, serta Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lijeon Aimi Nelwan serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan. Bahwa anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Tergugat, dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap bertanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak tersebut. Oleh karena itu maka anak tersebut tetap dalam didikan dan pemeliharaan Tergugat, sedangkan biaya pendidikan dan biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat dan Penggugat sebagai orang tua secara bersama-sama hingga anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan untuk tertib administrasi perkawinan dan perceraian, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan perlu untuk memerintahkan Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat di kantor Dinas

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu selaku instansi pelaksana agar mencatatkan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan telah dilakukan secara sah dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Palu dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. ERENS SAHENSOLAR pada tanggal 19 Oktober 2006, dan tercatat pada Kantor Dinas Pendudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1195/Umm/2006 tanggal 20 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa kedua anak tersebut yang masing - masing bernama :
 - JIEBRILL NELWAN ,Jenis Kelamin Laki - Laki Lahir di Tenggarong, Tanggal 27 Agustus 2007;
 - LIJEAN AIMI NELWAN, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Samarinda, Tanggal 02 Mei 2011 berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri sedangkan biaya hidup tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Aquo kepada Kantor Dinas Pendudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, oleh kami Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H. dan Elvin Adrian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Ernawati Anwar, S.H., M.H. dan Elvin Adrian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB panggilan pertama para pihak	Rp.	10.000,-
4. Biaya panggilan	Rp	400.000,00
5. Materai putusan	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	501.000,00

(lima ratus satu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pal